# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero) Syariah

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda, yaitu sekitar abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama *Van Lening. Bank* tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal 20-an, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan *Staatsblad* No.131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya *Staatsblad* No.226 tahun 1960.

Selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Sewaktu pada tahunf1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan. Misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian.

Pada saat ini pegadaian syariah belum terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealism, juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah *(rahn)* lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Namun *trend* dari perkembangna *rahn* sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumberdaya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu, tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan rahn sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai rahn, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas.

Alasan lain mengapa perkembangan pegadaian syariah kurang baik, sebab masyarakat belum begitu mengenal produk *rahn* dengan baik di bank syariah dibanding produk lain, misalnya *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam* dan lain sebagainya. Apalagi rahn dalam bentuk lembaga sendiri yang benar-benar terpisah dari sistem perbankan syariah, sebagaimana pegadaian konvensional yang selama ini masyarakat kenal.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.[4] Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah

Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

### 2.1.1 Dasar Hukum Pegadaian Syariah

1. **Al-*Qur'an***

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangguhan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT". (Q.S Al-Baqarah : 238).*

2. **Al-Hadis**

Hadis Rasul Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisrah ra

*"Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menggadaikannya dengan besi".*

*"Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw telah menangguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi". (HR. Anas r.a).*

**3. Ijtihad Ulama**

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuquha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagimana seharusnya penggadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berketeria jelas dalam serah terima. Jika criteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadaian *(murtahin)*. Jika jaminan sudah berada ditangan pemegang gadaian *(murtahin)* orang yang menggadaikan *(rahin)* mempunyai hak memanfaatkan. Namun berbeda dengan pendapat Imam Syafii yang mengatakan, hak memanfatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

### 2.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero)

Dalam pengoperasianya PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur memiliki Visi dan Misi, diantaranya sebagai berikut :

1. **Visi**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *'champion'* dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai syariah dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

2. **Misi**

Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia . Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

**Perjalanan Misi Perusahaan PT Pegadaian (Persero)**

Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

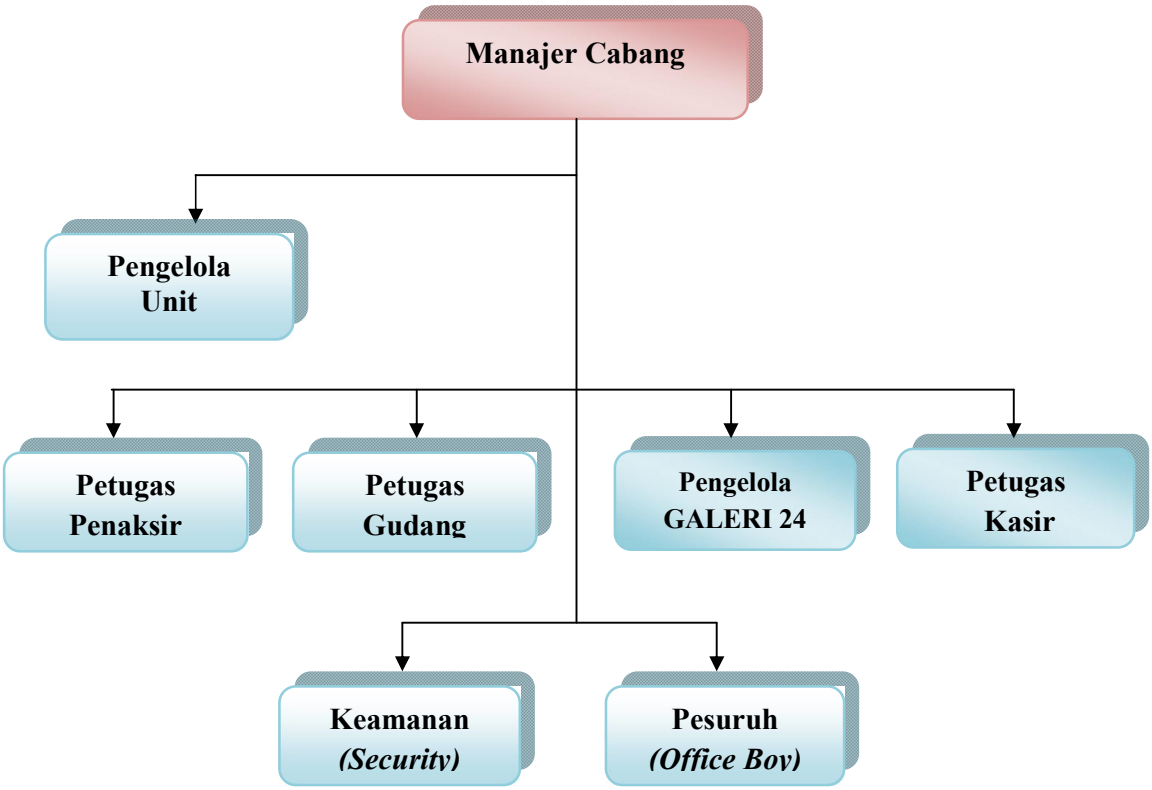
b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
c. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan mayarakat.
d. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

## 2.2 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur

Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan dan tata kerjanya.

Struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian (Persero) ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi untuk memperjelas tata hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, hubungan atasan dan bawahan serta sesama bawahan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian No. SM.2/1/29 Tanggal 27 Oktober 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero).

Dalam keputusan tersebut di atur mulai struktur paling atas yaitu Menteri Keuangan sampai bagian terkecil yaitu cabang – cabang di seluruh Indonesia. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur**

Struktur organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur dapat dilahat pada gambar diatas, ini menunjukan bahwa struktur organisasi pada perusahaan Pegadaian adalah struktur garis. Berdasarkan bentuk bagan organisasi dapat diketahui bahwa garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara pihak atasan dan bawahan, sehingga terlihat masing-masing tingkatan dihubungkan dengan garis wewenang.

Setiap bagian bertanggung jawab pada bagian yang lebih tinggi tingkatannya. Pada struktur organisasi diatas manajer cabang dapat secara langsung memerintah atau memberi wewenang kepada seluruh staf, tanpa harus

melalui staf-staf yang lain. Karena perusahaan Pegadaian ini sangat menjungjung tinggi asas kekeluargaan, sehingga para staf kepada atasan maupun atasan kepada bawahan saling menghargai dan saling menghotmati satu dengan yang lainnya

## 2.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan

Dari gambar struktur organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur diatas maka, penulis akan menjelaskan Deskripsi Jabatan yang sesuai dengan jabatan, wewenang dan tanggung jawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Manajer Cabang

Manajer Cabang mempunyai fungsi mengelolah operasional cabang yaitu, menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah.

Tugas:

1. Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
2. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan *(marhun)* berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan *(marhun)*.

4. Mengkordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi proses lelang barang jaminan *(marhun)*.
5. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan dan membimbing bawahan dalam rangka pembinaan.

**2. Pengelola Unit**

Pengelola unit mempunyai fungsi mengelolah operasional unit yaitu, menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah.

Tugas:

1. Menyusun program kerja operasional unit agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
2. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan *(marhun)* berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan *(marhun)*.

**3. Penaksir**

Menaksir barang jaminan *(marhun)* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Tugas:

1. Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman.

2. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan *(marhun)* untuk menetukan mutu dan nilai barang, menetapakan dan menentukan uang kredit gadai.
3. Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

**3. Petugas Gudang**

Melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Tugas:

1. Menerina barang jaminan selain barang kantong dari Administrasi.
2. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rublik dan bulan kreditnya serta menyusun seuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
3. Merawat barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
4. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.

**4. Pengelola Galeri 24**

Melaksanakan pelayanan terhadap penjualan dan pembelian kembali *(buy back)* Logam Mulia baik secara tunai atau kredit.

Tugas:

1. Melaksanan Pelayana terhadap nasabah yang ingin membeli Logam Mulia baik secara tunai atau Kredit.
2. Melaksanakan pembelian kembali *(buy back )* Logam Mulia.
3. Membuat persedian *stock* Mulia
4. Membuat laporan pencatatan saldo penjualan dan buku gudang

**5. Kasir**

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Tugas:

1. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
3. Mencatat penerimaan dari transfer
4. Mencatat penerimaan dari penjualan lelang
5. Mencatat penerimaan lain-lain
6. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit
7. Mencatat pembayaran pengeluaran lain-lain
8. Mencatat pembayaran uang kelebihan
9. Mencatat pembayaran pinjaman pegawai
10. Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.

**6. Keamanan (*Security*)**

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Kantor Cabang.

Tugas :

1. Melaksanakan keretiban dan keamanan di lingkungan Kantor Unit Cabang.
2. Memberikan informasi kepda nasabah sesuai dengan kebutuhan.
3. Mengatur dan mengawasi ke luar masuknya kendaraan dinas/ non dinas dari dan ke dalam lingkungan Kantor Unit Cabang.
4. Mengantar Pengelola Unit Cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.

**7. Pesuruh (*Office Boy*)**

Pesuruh /*office boy* mempunyai fungsi yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan di Kantor Cabang.

Tugas:

1. Membersihkan Kantor Cabang pagi hari sebelum kegiatan dinulai
2. Merapihkan peralatan kerja yang akan digunakan
3. Membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kegiatan kerja
4. Membersihkan peralatan-peralatan yang berada di Kantor cabang

## 2.4 Aspek Kegiatan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur

PT Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, dengan jaminan barang bergerak dengan menggunakan prinsip dasar syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

1. **Gadai Syariah *(Ar- Rahn)***

   RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

   Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan.

2. **Pembiayaan ARRUM *(Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)***

   ARRUM yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan objek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).

3. **AMANAH *(Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Bagi Karyawan).***

   AMANAH adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fiducia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Skim pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah.

4. **Pembiyaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)**

   MULIA yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

5. **Multi Pembayaran Online**

   Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, PDAM dan lain sebagainya secara *online* di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

6. **Jasa Titipan**

   Jasa titipan adalah fasilitas semacam *save deposit box* yang ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat atau barang-barang berharga lainnya bila pemiliknya meninggalkan rumah atau menghendaki perlindungan yang lebih aman dibandingkan disimpan dirumah.

.